

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas dan transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan pergerak pertumbuhan ekonomi. Sehingga banyak peran transportasi tersebut. Namun semakin meningkatnya jumlah penggunaan terhadap transportasi semakin tinggi pula tingkat kecelakaan lalu lintas.¹

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian secara materil, korban manusia yang menderita luka berat, luka

¹ Alik Alamsyah Ansyori, Rekayasa Lalu Lintas, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 11.

ringan ataupun yang mengakibatkan meninggal dunia namun tidak jarang merenggut jiwa pengemudi sendiri.²

Mengenai kecelakaan lalu lintas telah di atur secara khusus dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dalam pasal tersebut memuat sanksi terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagai berikut:³

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi merupakan salah satu kasus terbanyak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyaknya pengemudi yang ugal-ugalan dalam membawa kendaraan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun tidak jarang kecelakaan juga diakibatkan oleh korban yang lalai dalam membawa kendaraan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas atau tidak jarang bahwa rendahnya kesadaran hukum korban dalam mengendarai kendaraan motor tanpa peralatan yang lengkap contohnya tidak menggunakan helm untuk melindungi kepala. Faktor lain yakni kondisi jalan kurang baik mengakibatkan banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas. Sehingga berdasarkan data yang telah penulis peroleh bahwa di Polsek

² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kelayang Indragiri Hulu, kecelakaan lalu lintas telah banyak di tangani oleh Polsek Kelayang Indragiri Hulu, yang mana akan penulis uraikan dibawah ini:

Tabel I.I
Jumlah Laka Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Selesai diluar Sidang	Kerugian Materil
1	2019	136	71	Rp. 467.900.000,00
2	2020	117	50	Rp. 422.550.000,00
Jumlah		253	121	Rp. 890.450.000,00

Sumber Data: Polsek Kelayang Indragiri Hulu

Berdasarkan tabel diatas maka penulis uraikan sebagai berikut, tahun 2019 terjadi 136 kasus kecelakaan lalu lintas, dan dari 136 kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan sebanyak 71 kasus, namun pada tahun 2019 tersebut kerugian Materil yang dialami sebesar Rp 467.900.000. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi 117 kasus kecelakaan lalu lintas, dan diselesaikan diluar pengadilan sebayak 50 kasus, jumlah kerugian materil yang dialami sebesar Rp. 422.550.000.

Sehingga dari banyaknya kasus yang telah terjadi tersebut, penulis membahas terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, maka akan penulis uraikan kronologis kejadian dalam suatu narasi sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Laporan Polisi LP/125/IX/2020/RIAU/ResInhu, Telah terjadi kecelakaan lalu Pada Hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.35 Wib TKP. Jl. Lintas Tengah Kel. Simpang Kelayang

Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu antara Mobil Mits L300 atas nama Ponidin (Mobil Mits L300 Bak Besi Tutup Terpal Biru) datang dari arah pernapas menuju arah sei lala sewaktu memasuki TKP dan dari arah berlawanan Sp. Motor Honda Astrea Legend BM 6818 BF yang dikendarai Slamet masuk menikung ke kanan karena menghindari lubang sehingga terjadinya tabrakan, mengakibatkan pengendara Honda Astrea Legend yang mana merupakan Slamet mengalami luka berat pada kepala dan meninggal dunia. Keterangan yang didapat dalam TKP pada saat mengendarai motor slamet tidak memiliki SIM dan tidak memakai Helm. Namun antara keluarga Selamat dan Ponidin melakukan upaya perdamaian, yang mana ponidik membayar ganti kerugian kepada keluarga selamat.

- b. Salah satu kasus lain yang penulis teliti yakni, berdasarkan LP/136/X/2020/RIAU/Res Inhu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib TKP Jl Lintas Tengah KM 244 Desa Benio Kec Kelayang Kab. Indragiri Hulu antara pengendara sepeda motor Honda Vario BM 4606 VI sdr. Egi Erjulianto berpenumpang sdr Nanda yang datang dari arah pernapas menuju arah air molek ketika memasuki TKP jalan tanjakan berjalan kekanan jalan hendak mendahului Mobil Hino Tangki BM 83 26 BU yang dikemudikan saudara Hadi Sucipto karena tidak cukup ruang pengendara sepeda motor hilang kendali dan terjatuh, kemudian penumpang sepeda motor Honda Vario BM 4606 sdr Nanda terpental

kekiri jalan yang dilewati oleh Hadi Sucipto sehingga terlindas oleh Mobil Mits Truk Tangki, sehingga mengakibatkan penumpang Sepeda Motor Honda Vario BM 4606 VI Sdr Nanda mengalami Luka Berat pada bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pengendara atauu korban sendiri sehingga sepeda motor yang kehilangan kendali akhirnya penumpang terpetal kekiri jalan. Dan pada saat mengendarai motor tersebut tidak memiliki sim dan tidak menggunakan Helm. Antara Hadi Sucipto dan Keluarga korban Nanda melakukan kesepakatan perdamaian atas kejadian tersebut. Namun Hadi Sucipto tetap melakukan ganti kerugian terhadap kecelakaan tersebut.

Bahwa dari data yang penulis peroleh dari Polsek Kelayang Indragiri Hulu kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilakukan dengan cara musyawarah dengan kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pelaku. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas mengarah pada mediasi penal. Mediasi penal dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.⁴

Seiring dengan dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut untuk dilakukannya pembaharuan hukum (*law reform*) sebagai wujud hukum yang

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hm. 10.

bersifat dinamis. Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini terkesan kuno dan tidak menanamkan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat Muladi telah adanya kebiasaan yang terjadi antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang positif. Sehingga munculah istilah ADR (*Alternatif Dispute Resoution*) yang mana dalam hal ini lebih kepada memnuhi tuntutan keadilan dan efisiensi dalam memberikan kemanfaatan.⁵

ADR (*Alternatif Dispute Resoution*) merupakan penyelesaian sengketa alternatif, yang pada mulanya dikenal dalam hukum perdata. Namun perkembangan hukum menuntut adanya penyelesaian perkara pidana yang secara filosofis dapat dapat memuaskan semua pihak dan tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku. Sehingga ADR dipandang sebagai jalan atau alternatif selain penyelesaian melalui proses litigasi yang dapat menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas berdasarkan prinsip *win-win solution* (solusi menang-menang) dan bukan *win-lose solution* (solusi menang kalah). ADR dalam sistem Hukum Pidana dikenal dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*).⁶

Mediasi penal merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan diluar pengadilan (*non litigasi*) dengan dasar kesepakatan

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan pidana*, Badan Universitas Diponegoro, Bandung, 2002, hlm. 67.

⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2015, hlm. 3.

para pihak dan mengenyampingkan penyelesaian sengketa di pengadilan (*litigasi*), baik menggunakan pihak ketiga yang netral ataupun tidak. Proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui Mediasi Penal ini dapat berupa mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal yang biasa digunakan adalah mediasi dan negosiasi antara para pihak.⁷

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan mediasi penal adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Mediasi penal mengambil peran penting dalam penegakan hukum pidana dengan memperhatikan unsur keadilan dan kemanfaatan, dan dianggap menjadi sebuah solusi bagi susah dan panjangnya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Unsur keadilan dan kemanfaatan di tonjolkan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.⁸

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal ini diperkuat dengan PERKAP / Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, yaitu pada Pasal 12 berbunyi bahwa “Dalam

⁷ *Ibid*

⁸ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadian Restoratif*, Universitas Airlanga, Vol 3 No. 4 Juli 2020, hlm. 1156.

proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 angka 27 disebutkan arti dari keadilan restoratif, dengan bunyi : “keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak”. Serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Konsep ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).⁹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 18 :

- (1) “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.

Diskresi kepolisian juga diatur dalam Pasal 16 ayat(1) huruf l Undang-Undang tersebut, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan Pasal 7 ayat

⁹ *Ibid*

(1) huruf j KUHAP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pengertian diskresi menurut Benyamin yaitu kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri, sedangkan diskresi kepolisian menurut Rycko Amelza Dahniel merupakan kewenangan Polisi dalam melaksanakan pemolisian, yaitu tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat, dan tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.¹⁰

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas

¹⁰ James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Arena Hukum, Vol.7 Nomor 3, 2014, hlm. 390.

dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang-wenangan.¹¹

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang sanksi pidana kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Kelayang Indragiri Hulu yang mana beberapa kasus diselesaikan dengan cara Mediasi Penal oleh kepolisian yang memiliki kewenangan diskresi, untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul **“Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu”**.

¹¹ H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009, hlm. 48.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari mediasi penal terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari mediasi penal terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Penelitian ini, penulis harapkan juga dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan mengenai penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu.

D. Kerangka Teori

1. Teori Mediasi Penal

a. Konsep/Pengertian Mediasi Penal secara Etimologis

Menurut Kamus besar Indonesia Mediasi adalah adalah proses penyelesaian suatu masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga¹². Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi/ berunding dalam pemecahan masalah, dimana pihak-pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menemukan kesepakatan bersama¹³.

Jadi dalam pencapaian kesepakatan antara orang yang bertikai, dalam mediasi ini dibantu oleh adanya orang ketiga yaitu mediator, tidak memihak para pihak yang bertikai, sebagai pihak penengah dan tidak berperan memutuskan atau memiliki kuasa untuk mengambil keputusan akhir dari hasil mediasi tersebut.

Mediasi Penal dalam berbagai istilah bisa disebut dengan “*mediation in criminal cases*” yang kalau dalam istilah bahasa Belanda disebut “*Strafbemiddeling*”, dan dalam istilah Jerman disebut dengan “*Der AuBergerichtliche Tatausgleich*”, serta dalam istilah Perancis disebut dengan “*de mediation penale*”.¹⁴

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2016, hlm. 569.

¹³ Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.10.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, *Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April 2013, hlm. 2.

Adapun pengertian mediasi penal maka jika mengutip yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, bahwa mediasi penal berfungsi sebagai alternative penyelesaian perkara diluar pengadilan atau sering disebut dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), dan ada pula yang menyebutnya sebagai *Apropriate Dispute Resolution*. ADR umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, namun dalam beberapa kasus pidana telah diadakan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁵

Jadi menurut penulis Mediasi penal bisa diartikan sebagai bentuk perdamaian antara para pihak yang terkait dalam kesepakatan untuk tidak menempuh jalur peradilan di bawah pengawasan penyidik. Dalam berbagai kasus tindak pidana kasus kecelakaan diselesaikan dengan cara mediasi penal kerap menjadi alternatif masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam kecelakaan ringan dalam kecelakaan berat hingga menyebabkan matinya orang kerap diselesaikan melalui jalur mediasi penal yang hal demikian juga bisa di aplikasikan dalam kasus penganiayaan.

b. Model-model dalam Mediasi Penal

Berbicara tentang model-model yang dapat digunakan dalam mediasi penal, maka ada dua macam model mediasi penal yang biasa dilakukan yaitu *judicial model* dan *Restorative model*, dimana dalam pelaksanaannya dua model tersebut memiliki perbedaan-perbedaan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2.

yang jelas berbeda, yakni pada model *judicial model* biasanya diterapkan dan dilaksanakan dalam sistem peradilan yang ditandai dengan logika peradilan, dimana mediator biasanya ahli hukum yang tidak memiliki pendidikan khusus dalam bidang mediasi dan pelaku serta korban dikumpulkan. Catatan kejahatan juga dipergunakan sebagai pedoman untuk berdiskusi, dimana mediator seperti melakukan investigasi, dengan mencoba untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan akhirnya persetujuan diusahakan setelah satu kali persetujuan, dengan mediator mengarahkan dan menyarankan berbagai solusi.

Pendekatan mediasi ini didasari pada pemecahan masalah yang bersifat logis dan menempatkan masalah serta pada akhirnya menghasilkan pemecahan masalah, banyak yang beranggapan bahwa model ini seharusnya di sebut konsiliasi ketimbang mediasi.

Sedangkan *Restorative model* yang lebih respek terhadap etika-etika mediasi, maka dalam pelaksanaanya Mediator merupakan pekerja atau psikologi dengan berbagai macam tingkat pelatihan mediasi (yang sudah terlatih), dan biasanya para pihak ditunjuk sebagai pelaku dan korban oleh jaksa penuntut umum dan akhirnya diundang untuk mengetahui siapa moderatornya, dalam model mediasi ini yang dijadikan pertimbangan adalah apa yang dikatakan oleh para pihak bukan pada dokumen-dokumen hukum yang ada seperti pada model sebelumnya. Unsur utama dalam model mediasi ini ialah pada

komunikasi, dimana mediator tidak mengarahkan dan hanya bersifat membantu untuk merumuskan tujuan sendiri dalam upaya menyelesaikan konflik.¹⁶

Berdasarkan dari bentuk umum pelaksanaan dua model mediasi diatas, maka model mediasi yang kedua lebih kiranya lebih tepat untuk diterapkan dalam masalah-masalah terkait tentang Kejahatan Seksual. Hal tersebut karena dalam masalah Kejahatan Seksual biasanya terjadi pada lingkup yang tertutup dan ranah yang lebih personal, sehingga untuk mendapatkan bukti-bukti otentik secara hukum tidaklah mudah, dan karena hal itu jelas membutuhkan pembicaraan antar pihak yang terkait, dan dapat menemukan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh korban ataupun pelaku. Dalam kasus kejahatan seksual pengakuan korban adalah privasi jadi mediasi dalam kasus kejahatan seksual dilakukan dalam ruangan tertutup hanya beberapa pihak yang berwenang dalam masalah tersebut yang ada dalam ruangan mediasi.

Di samping hal demikian dalam model yang kedua, mediator bersifat tidak mengarahkan, melainkan membantu para pihak untuk merumuskan tujuan saja sehingga keinginan pemecahan masalah ataupun bentuk penyelesaiannya benar-benar murni dari para pihak yang bersangkutan, dan pihak ketiga yang dalam hal ini ialah mediator tidak mendikte ataupun memaksa para pihak untuk memilih bentuk

¹⁶ Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses pelebagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 63.

penyelesaian, dan akhirnya dengan hal tersebut tujuan dari adanya *win-win solution* diharapkan akan betul-betul tercapai.

Lebih lanjut, Penting untuk dijadikan pedoman pula dalam bentuk mediasi ini ialah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal demikian bertujuan agar mediasi penal tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana, sehingga apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula apabila ternyata para pihak tidak menemukan kesepakatan ataupun penyelesaian damai dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hal demikian, maka dapat ditarik garis besar bahwasanya ada dua macam bentuk pelaksanaan mediasi itu sendiri, yakni dengan *Judicial model* dan *Restorative model*, yang dalam lingkup tindakannya biasanya disesuaikan dengan pelanggaran atau kasus yang akan dimediasi, seperti kasus pelecehan yang lebih relevan menggunakan *Restorative model*.

c. Prinsip-prinsip umum Mediasi Penal

Recomendation no (99), 19 The Comitee of ministers of The council Of Europe tentang Mediation in Penal Matters mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip umum dalam mediasi Penal, yakni sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari semua pihak untuk melakukan media. Para pihak juga dapat menarik persetujuan awalnya untuk melakukan mediasi selama proses mediasi masih berlangsung;
2. Hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak digunakan setelahnya, kecuali dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan.
3. Mediasi penal harus dapat disediakan dalam tahap-tahapan proses peradilan pidana.
4. Pelaksanaan mediasi penal memiliki otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip-prinsip mediasi penal sangat penting dan harus diperhatikan agar tidak ada kerancuan ataupun kebingungan dalam pelaksanaannya. Proses mediasi ini mengharapkan agar sebuah permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, tanpa harus menimbulkan permasalahan baru, maka dengan hal itulah prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan mediasi penal patut dipaparkan terlebih dahulu dan harus terdapat dalam kebijakan formulasi pengaturan mediasi penal. Memang bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan yang ada, namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka kiranya akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai trobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹⁷

Kata progresif itu sendiri berasal dari *progress* yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 67

dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Selain itu, konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep *progresivisme*, yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.¹⁸

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a procces, law in making*).¹⁹

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif,

¹⁸ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1-2.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op.Cit*, hlm. 188

sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.²⁰

Hukum progresif sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.

3. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rule*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 125

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang ditimpakan pada pelaku agar terbenrunya suatu kepastian hukum.²² Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melanggarnya.²³ Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah aja sejak lama. Keduanya sama-sama ada didalam konsepsi negara hukum.²⁴

Menurut Sudi Fahmi inkonsistensi hukum mengandung arti ketidaktaatan asas hukum, oleh karena itu, inkonsistensi hukum dapat dipahami sebagai ketidaktaatan asas hukum. Wujud dari kepastian itu sendiri menurut Soerjono Soekanto wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tapi hanya bagi golongan tertentu.

²² Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm.7

²³ Mahfud M.D, *Kepastian hukum Tabrak Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 91.

²⁴ *Ibid*

Maria S.W Sumarjono menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum menyangkut dua hal, yakni :

1. Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit pihak-pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai ia memulai dengan perkara;
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah *predictability* yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan.

Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep Negara Hukum *reechstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol didalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep Negara Hukum *the rule of law*.

Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman,

yang terakhir telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga menyatakan bahwa Indonesia adalah “negara hukum” tnpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberi ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa baik kepastian hukum maupun rasa keadilan diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Akomodasi atas keduanya kemudian menimbulkan dilemma karena dalam praktek keduanya tidak diperlakuka secara *integrative* tetapi secara alternatif. Akomodasi kedua prinsip tersebut yang dalam kenyataannya sering termanifestasi menjadi prinsip yang bertentangan menimbulkan ambiguitas orientasi dan cenderung kontradiktif. Aparat penegak hukum menjadi mempunyai dalih untuk memilih prinsip mana yang akan digunakan demi mencari kemenangan semata dan bukan mencari kebenaran.

E. Konsep Operasional

Guna memberikan kejelasan dalam penafsiran terhadap pengertian judul, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan batasan-batasan dari pengertian judul dan istilah judul yang dimaksud:

1. Penerapan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk semua rencana yang telah dirumuskan dalam melaksanakan rancangan tersebut dari segala kebutuhan, baik itu dari segala faktor pendukung meliputi siapa, dimana dan bagaimana yang wajib dilakukan.²⁵
2. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban atau keluarga korban dan pelaku dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan.²⁶
3. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah strafbaarheid. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁷
4. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan

²⁵ Abdul Syahni, *Sosiologis Kriminalitas, Rema Karya*, Bandung, 1987, hlm. 15.

²⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 3.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 4.

tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁸

5. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis terkait penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu, secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³⁰ Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²⁹ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penilitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris pada dasarnya merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang antara *law in books* dan *law in action*. *Law in books* adalah hukum yang dipelajari atau hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk suatu peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan *law in action* adalah pelaksanaan dari *law in books* tersebut dalam kehidupan masyarakat.³¹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Polsek Kelayang Indragiri Hulu, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena adanya beberapa penyelesaian kasus dan bentuk suatu kebijakan serta tindakan Kepolisian Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.

³¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm.155.

4. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini.³² antara lain:

- 1) Kasat Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu;
- 2) Penyidik pada Unit Laka Lantas Sat Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu;
- 3) Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia;
- 4) Keluarga Korban Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

b. Responden

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan responden sendiri yaitu dengan wawancara, dimana responden atau subjek penelitian merupakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.³³ Metode yang digunakan adalah *Metode Sensus*. Adapun metode sensus digunakan untuk

³²Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

³³Muh. Fitrah & Luthfiyah, "Metode penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus", CV Jejak : Sukabumi, 2017, hlm. 152

penyidik Polsek Kelayang Indragiri Hulu, dimana populasi keseluruhan dijadikan sebagai responden.

Table I.1
Tabel Populasi Dan Responden

No	Keterangan	Populasi	Responden
1.	Kasat Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu	1	1
2.	Penyidik Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu	6	3
3.	Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggal dunia	2	1
4.	Keluarga Korban Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia	2	1

Sumber Data : Polsek Kelayang Indragiri Hulu

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui tanya jawab secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa

yang menjadi responden yang terkait dengan penanganan kasus yang diteliti. Yakni, penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode *observasi* yakni dengan cara data dari dan hasil wawancara tersebut kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian terkait.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan, maka dipergunakan teknik analisis data, penulis melakukan dengan cara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode deduktif, ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diskresi

1. Pengertian Diskresi Menurut Undang-Undang

Diskresi kepolisian tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, lahir pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk tetap melaksanakan reformasi birokrasi di semua aspek, khususnya lingkup ketatalaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Keberadaan Undang-undang ini karena dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, aparatur pengawasan internal pemerintah mendapat porsi kewenangan strategis serta wajib berperan aktif memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi badan/pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Kehadiran undang-undang

yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.³⁴

Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini yang dimaksud dengan Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini juga menyebutkan :³⁶

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

³⁴ [http://setkab.go.id/uu -no- 302014 -inilah-hak- kewajiban--diskresi -pejabat-pemerintahan/](http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban--diskresi-pejabat-pemerintahan/), diakses, Tanggal 13 Februari 2021

³⁵ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- a. Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f. Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h. Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;

l. Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Pengertian Diskresi Menurut Para Ahli

Memaknai istilah diskresi tidak dapat dipisahkan dengan konsep kekuasaan atau wewenang yang melekat untuk bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri dan tanggungjawab atas tindakan tersebut. Istilah diskresi dikenal dan sangat populer di lingkungan pejabat publik. Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris *discretion* yang artinya Kebijakan, Keleluasaan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijakan atau mempertimbangkan bagi dirinya sendiri.³⁷

a) Menurut Kamus Y.C.T Simorangkir dkk, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut hukum yang di cita-citakan (*ius constituendum*).³⁸

b) Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi

³⁷ H. Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015 hlm 106.

³⁸ JCT. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

dimana mereka berada, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya seperti informasi, dana, tenaga ahli, tenaga-tenaga terampil maupun mengenai pengetahuan yang mereka miliki. Itu berarti, diskresi merupakan fenomena yang amat penting dan fundamental, terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Dengan adanya diskresi ini diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.³⁹

- c) S. Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), *freies ermesen* (Jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan wajib menurut pendapat sendiri. Selanjutnya dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi Undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari.⁴⁰
- d) Indroharto menyebut wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara menerapkan wewenangnya, tetapi

³⁹ Esmi Warassih, Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, 2015, Jakarta, hlm. 138-139.

⁴⁰ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1994, hlm. 82.

memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.⁴¹

- e) Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁴²

Sementara di lain pihak, diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Cources of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to improve the human resources is more important than it's product*), mengingat pentingnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman ataupun Advokad) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah hanya ruang hampa yang steril dari konsep-konsep nonhukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.⁴³

⁴¹ Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 2017, hlm. 99-100.

⁴² M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 16.

⁴³ Ahmad Yakub Sukro, "Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013, hlm. 18.

3. Diskresi Oleh Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini tidak hanya dalam kasus kejahatan, namun pelanggaran juga merupakan tugas yang penting untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang aman. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁴ Pada dasarnya penegakan hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) bertugas untuk menegakkan hukum dan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah atau membina dan mengurangi terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum pidana.⁴⁵

Namun dalam perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang dilaksanakan oleh kepolisian, sering dihadapkan pada keadaan dimana kepolisian demi kemaslahatan masyarakat memberikan sanksi

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Sumatera Utara, Jakarta, 1994, hlm. 140.

⁴⁵ M. Faal, *Op.Cit*, hlm. 28 .

atau mengadili pelanggar hukum diluar peraturan yang mengatur. Kewenangan dalam memberikan sanksi oleh kepolisian ini disebut sebagai diskresi.

Menurut Roescoe Pound, *Police discretion is an authority conferred by law to act in certain ondition or situation; in accordance with official's or an official agency's own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals.* Yang artinya Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri.⁴⁶

Sehingga, diskresi pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana bertentangan dengan aturan yang ada demi tujuan kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Diskresi yang dimiliki polisi merupakan jalan keluar yang diambil berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang telah di tetapkan. Polisi dalam mengambil dan melaksanakan kewenangan diskresi tersebut terdapat peraturan yang membolehkan serta mengatur kewenangan yang dimiliki polisi dalam pemberian diskresi dalam suatu perkara. Setelah kita ketahui tugas Polisi secara konsepsional adalah tugas-tugas Kepolisian preventif dan represif atau tugas-tugas penjaga ketertiban (*order*

⁴⁶ Sadjijono , *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm.146.

maintenance) dan penegakan hukum (*law enforcement*), letak diskresi Kepolisian dapat diberikan di seluruh bidang tugas Kepolisian baik dalam lingkup tugas-tugas preventif seperti Polisi Lalu Lintas, Sabhara dan sebagainya maupun tugas-tugas represif seperti Polisi Reserse, baik di dalam tugas-tugas penjagaan ketertiban (*order maintenance*) maupun di dalam tugas-tugas penegakan hukum (*law enforcement*). Hanya kadarnya mungkin yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁴⁷ Dalam melaksanakan kewajiban tersebut sebagai aparat penegak hukum, Polisi disamping masuk dalam sub sistem peradilan yang erat dengan kepastian hukum atau corong dari undang-undang, juga harus mengedepankan aspek keadilan di dalam tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Gustav Radbruch mengemukakan, keadilan adalah terpenting dalam penegakan hukum, selain nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan oleh karena itu Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya secara preventif dan represif harus mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional. Hal tersebut menurut Muhtarom bahwa “nilai keadilan itu merupakan suatu yang abstrak, maka dalam pelaksanaannya harus diperhatikan aspek kepastian hukum maupun kemanfaatannya”.⁴⁸

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya,

⁴⁷ M. Faal, *Op.Cit*, hlm. 65.

⁴⁸ Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*, Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press, Semarang, 2019, hlm. 36.

namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 34 dan 35 kemudian di wujudkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini adalah merupakan perilaku dan moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemulihan terhadap profesi Kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, pelayanan,

pembinaan, perlindungan, pengayoman serta pencegahan dan penindakan terhadap suatu tindak pidana dan penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁹

Etika profesi Kepolisian memuat 4 substansi etika yaitu etika Kenegaraan, Kelembagaan, Kemasyarakatan, dan Kepribadian yang pengertiannya adalah :⁵⁰

- a) Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
- b) Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
- c) Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

⁴⁹ Ahmad Yakub Sukro, *'Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2018, hlm. 3-4.

⁵⁰ Pasal 1 ayat 22-25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d) Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban. Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Dalam bahasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”. Penjelasan resmi dari Undang-undang tersebut berbunyi, “yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.⁵¹ Perincian tugas-tugas Polisi seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas membuktikan bahwa untuk mencapai dan memelihara ketertiban merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh Polisi, tentunya pekerjaan tersebut hanya boleh dilaksanakan dengan mematuhi berbagai pembatasan tertentu. Salah satu dari pembatasan itu adalah hukum. Dalam hal ini Polisi oleh

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.

hukum ditugasi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. Diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order maintance*).⁵²

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.⁵³

Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang

⁵² Ibid, hlm. 104.

⁵³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 111.

diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.⁵⁴

Namun menurut Satjipto Rahardjo di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup. Karena memang di tangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di antaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya.⁵⁵

Dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota polisi dalam mempertimbangkan diskresi yang akan dilakukannya, maka setidaknya pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab mempengaruhi penilaian dari anggota polisi tersebut. Selanjutnya ditinjau dari sudut penilaian petugas, maka petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana itu:⁵⁶

- a) Sampai sejauh mana kadar hukum yang dilangar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja;

⁵⁴ Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Retika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 98.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 95.

⁵⁶ M. Faal, *Op. Cit*, hlm. 111.

- b) Bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak (politik criminal), terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu;
- c) Sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat (*respect*) pelanggar hukum itu terhadap petugas. Kalau seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas di dalam menentukan pemberian diskresi itu;
- d) Bahwa polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan sesuatu ataupun dari segi pertimbangan keamanan(*safety*). Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi penentuan pemberian diskresi atau tidak. Resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan dalam setiap keadaan, baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat.

Terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana, ada beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain:⁵⁷

- a) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- b) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke

⁵⁷ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 148.

hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.

- c) Adanya keinginan agar perkara selesai secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang.
- d) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

Rumusan persyaratan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat dasar bagi anggota kepolisian yang kemudian dikembangkan dengan pengalaman, pengetahuan melalui pelatihan maupun pendidikan, baik pendidikan umum maupun khusus, oleh karena itu dalam *rekrutmen* calon anggota kepolisian syarat di atas sangat relevan dan mendukung.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Menurut kovach, mediasi berarti,” *facilitated negotiation. It process by which a neutral party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution*” Tom Campbell dalam *Library of Essays in law and Legal Theory* menyatakan pemahaman yang lebih luas tentang mediasi,” *Mediation represent a political theory*

⁵⁸ *Ibid.*

about the role of conflict in society, the importance of equality, participation, self-determination and a form of leaderless leadership in problem-solving and decision making” artinya mediasi mewakili teori politis tentang peran konflik dalam masyarakat, pentingnya kesamaan, kedudukan, partisipasi, menentukan apa yang diperlukan diri sendiri, dan sebuah bentuk dari kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.⁵⁹

Mengenai mediasi penal (*penal mediation*), peristilahan dan pengertiannya masih sangat sedikit karena wacana tentang mediasi penal baru diperkenalkan di Indonesia. Barda Nawawi Arif sering juga disebut berbagai istilah, antara lain “*mediation and criminal cases*” atau “*mediation and penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*DerAubergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*” mediasi penal menurut *European Forum for victim service* digambarkan sebagai proses yang melibatkan kontak antara korban dengan pelaku, baik secara langsung maupun ditengah mediator.

⁵⁹ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 59.

proses mediasi secara umum dianggap sebagai isi lebih lanjut dari keadilan *restoratife*.⁶⁰

Keadilan *restoratife* mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana; suatu metode yang pada prinsipnya tidak dikenal system peradilan pidana, hanya dikenal dalam hukum acara perdata. Mediasi untuk perkara pidana berupaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui tanggung jawab dan upaya perbaikan. Para pihak (pelaku, korban dan mediator) mengidentifikasi permasalahan dan menacari akar permasalahan bersama lalu menentukan upaya perbaikan yang diperlukan.

2. Latar Belakang dan Ide Dasar Mediasi Penal

Ada beberapa hal yang melatar belakang wacana penggunaan mediasi dalam masalah pidana. Menurut Barda Nawawi, latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah *pragmatism*. Latar belakang ide *penal reform* itu diantara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restotative justice*, ide mengatasi kekauan atau formalitas dalam system yang berlaku, ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system ppidanaan yang ada saat ini khususnya dalam mencari alternative lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the*

⁶⁰ *Ibid.*

problem of court overload) untuk menyederhanakan proses keadilan dan sebagainya.⁶¹

Selain latar belakang teoritik diatas, kearifan hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religious sudah lama mengenal lembaga mediasi untuk perkara pidana, antara lain disumatera selatan, Aceh dan lampung. Bahkan di Aceh, mediasi penal sudah dituangkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Adat yang antara lain intinya sebagai berikut:⁶²

Pasal 13:

Sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat.

Pasal 14:

Perdamaian; mengikat para pihak; yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat.

Pasal 15:

Ayat 1, Apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum.

Ayat 2, Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum.

Suatu penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal ternyata telah dipraktikkan untuk menyelesaikan sengketa akibat dilakukannya tindak pidana yang serius, yaitu carok, di Madura. Perkara carok

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 21.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 34.

dimungkinkan untuk diselesaikan dengan mediasi penal karena adanya nilai-nilai budaya masyarakat budaya masyarakat Madura yang terbiasa dengan penyelesaian berdasarkan musyawarah hingga menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian. Hal ini cukup mengeherankan karena dalam kasus carok terdapat kerugian yang sangat serius yaitu hilang nyawa, bukan hanya sekedar luka ringan atau hilangnya harta benda sebagaimana dalam tindak pidana ringan. Ternyata cara masyarakat Madura memandang carok berbeda dengan pandangan masyarakat umum yang menilai carok semata-mata adalah tindakan pembunuhan yang sadis.⁶³

Orang Madura akan membunuh siapapun ketika harga dirinya dilecehkan, terutama dalam kaitannya dengan pembelaan keluarga (istri) dan agama. Menurut mereka agama jelas memberikan membunuh orang yang mengganggu istri mereka. Hukum Negara melalui aparat hukumnya tidak melihat hal itu sebagai hal yang sangat penting karena biasanya hukum Negara tidak mempertimbangkan nilai adat dan agama dalam kaitannya penghormatan tentang harga diri. Praktik peradilan pidana Indonesia pernah terjadi perdamaian yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum.⁶⁴ Keputusan yang

⁶³ Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 58.

⁶⁴ *Ibid.*

pada waktu itu yang merupakan suatu terobosan hukum itu dilakukan oleh hakim Bismar dalam kasus Ny.Elly Dado.⁶⁵

3. Prinsip Kerja Mediasi Penal

Mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:⁶⁶

- a) Penanganan konflik (*conflict handling/ konflikbearbeitung*) tugas adalah memuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal, konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b) Berorientasi pada proses (*process orientation*) mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dicapai,dll.
- c) Proses informal (*informal proceeding-informalitat*) mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat biokrasi serta menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous participation-partieautonomie/subjektivierung*).

Sementara itu Vasso Artinopoulou menyebutkan hal pertama yang harus dipastikan dalam mediasi penal adalah persetujuan, kesadaran dan dari ketua pihak baik korban maupun pelaku untuk

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, Nomor 46/PID/78/UT/Wanita, Hakim Ketua Sidang : Bismar Siregar, S.H.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm . 54.

menempuh penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dengan adanya kesadaran dari para pihak untuk menempuh jalur mediasi, maka para pihak tidak dilihat sebagai objek prosedur hukum acara pidana tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri dan mencapai *win-win solution* berdasarkan pertimbangan sendiri.

Prinsip kerja mediasi penal di atas dianggap senada dengan ide diversifikasi yang merupakan salah satu model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, yang terutama sering diterapkan pada perkara yang melibatkan anak. Dari prinsip-prinsip tersebut berkembanglah beberapa model mediasi. Dalam “*explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:⁶⁷

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Mediasi ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas

⁶⁷ <http://search.conduits.com/in-Penal-Matters.html>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021

(*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.⁶⁸

b. Model “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik Pidana di antara warganya. Model ini ada di beberapa Negara yang kurang maju di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.⁶⁹

c. Model “*victim-offender mediation*”

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahapan pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk

⁶⁸ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm.6.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.7

semua tipe pelaku tidak pidana; ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe pidana tertentu. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis. *Model victim-offender Mediation* adalah model yang di Negara kita disebut dengan mediasi penal kerana mediasi penal terutama mempertemukan antara ‘pelaku tidak pidana’ dengan “korban”.⁷⁰

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berkaitan dengan hubungan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi. Dalam model ini pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*community panels or courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm.8

⁷¹ *Ibid*, hlm.9.

f. Model “*Family and community group conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Model ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesussahan/persoalan berikutnya.⁷²

4. Perbandingan Mediasi Perdata dan Mediasi Penal

Mark Umbreit untuk mengetahui perbedaan antara Mediasi perdata dan *Mediasi Penal*, olehnya dilakukan perbandingan mengenai Mediasi secara umum (*Perdata*) dengan pendekatan Mediasi yang pendekatan manusiawi (*Humanistic Mediation*). Perbandingan hal tersebut akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:⁷³

Tabel II.1

Perbandingan Mediasi Perdata dan Mediasi Penal

Aspek	Mediasi Perdata	Mediasi Penal
Fokus Utama	Permasalahan dan kesepakatan	Dialog dan hubungan

⁷² *Ibid*, hlm. 10.

⁷³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT: Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 68.

Persiapan para pihak dalam konflik	Mediator tidak boleh menghubungi para pihak sebelum Mediasi dimulai.	Setidaknya sekali pertemuan tatap muka mediator dengan masing-masing pihak sebelum pertemuan bersama.
Peran Mediator	Mengarahkan dan membimbing para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.	Menyiapkan korban dan pelaku agar mempunyai harapan yang realistis dan merasa cukup aman untuk berdialog secara langsung.
Menghadapi Konteks Emosi dalam Konflik	Toleransi yang rendah terhadap curahan perasaan terkait latar belakang konflik.	Mendorong curahan perasaan dari para pihak dan mendiskusikan latar belakang konflik.
Kesepakatan Tertulis	Merupakan tujuan utama yang ingin dicapai sebagai hasil Mediasi.	Merupakan target sekunder. Yang primer adalah dialog dan saling membantu.

Adapun perbedaan antara Mediasi Perdata dengan *Mediasi Penal* adalah kalau Mediasi perdata terfokus dalam upaya mencapai kesepakatan antara para pihak, sedangkan Mediasi Penal lebih fokus terciptanya pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, perbaikan terhadap kerusakan yang telah terjadi.

5. Dasar Hukum ADR atau Mediasi Penal di Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada prinsipnya berdasarkan hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mediasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa hanya melingkup ranah hukum perdata (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif). Meski begitu dalam

beberapa peraturan dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar ranah pengadilan, antara lain:⁷⁴

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Menurut undang-undang ini, batas usia anak nakal yang dapat diajukan di pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak dibawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dihina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dihina oleh orang tua/wali (Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Anak). Ketika pelaku adalah anak berusia dibawah delapan tahun, pelaku tidak dapat diserahkan ke pengadilan dan dimungkinkan perkara diselesaikan diluar pengadilan melalui mekanisme mediasi.
- b) Hal delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan /hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntut umum telah dilakukan. Ketentuan Pasal 82 KUHP ini

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 33.

dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapus penuntutan.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan pada komnas HAM (yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal 1 ayat 7, Pasal 76 ayat 1, Pasal 89 ayat 4, Pasal 96)
- d) Surat Kapolri Nomor Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kekuatan hukum surat Kapolri memang tidak setara dengan kekuatan hukum undang-undang, namun dapat dikatakan surat kapolri ini adalah aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara persial dan terbatas sifatnya. Surat kapolri ini memerintahkan penyidik untuk menyaring perkara mana yang harus dilimpahkan kekejaksaan dan mana yang lebih baik di selesaikan ADR sebagai perwujudan *restorative justice*.
- e) Penyelesaian perkara pidana melalui ADR juga dapat didasarkan pada Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Beberapa ketentuan diatas memberikan kemungkinan adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan, namun bagaimanapun juga belum secara eksplisit dan tegas merupakan mediasi penal seperti telah diuraikan di atas. Penyelesaian diluar pengadilan dalam ketentuan

diatas belum menggambarkan secara tegas adanya mediasi yang dapat menjadi ‘sarana pengalihan/diversi’ untuk diberhentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana.

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum Hak Asasi Manusia, komnas HAM dapat juga hanya memberi sarana kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Terutama dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang meskipun memberi kemungkinan dilakukannya mediasi, namun tujuan utama PERMA ini adalah memberikan peradilan yang cepat bagi pelaku dan mengeksekutifkan pidana denda, bukan semata-mata mengatur tentang mediasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Selain itu tidak ditentukan dengan tegas bahwa akibat adanya mediasi itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.

Sebagai bahan komparasi, di beberapa Negara lain mediasi penal sudah mendapat pengaturan yang lebih tegas. Di Australia, Jerman, Finlandia dan Polandia mediasi penal ditempatkan sebagai bagian dari Undang-Undang Pengadilan Anak (*The Juvenile Justice Act*). Di Norwegia diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Mediasi (*The Mediation Act*) yang dilakukan untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Menurut Pasal 90 huruf g KUHP Australia, penuntut umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila terdakwa mau mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul dan apabila terdakwa Tindak

pidana yang dapat dikenakan diversi termasuk mediasi penal, apabila diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun penjara untuk kasus anak.⁷⁵

Di Perancis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Januari 1993 yang mengamandemenkan pasal 41 KUHAP (*CCP-Code Criminal Prosedure*), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Inti pasal 41 CCP itu ialah: penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu rehabilitasi pelaku.⁷⁶

Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan, namun apabila berhasil penuntutan akan diberhentikan. Pengaturan mengenai mediasi penal sudah tegas dan berkembang di banyak negara karena sebenarnya wacana mediasi penal sudah cukup lama menjadi isu dan perhatian dunia Internasional. Salah satu ide dimasukkannya ADR dalam penyelesaian perkara pidana ada dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan (Dokumen A/CONF.169/6). Dalam dokumen ini diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice function*” dan

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 21.

⁷⁶ *Ibid*

“*alternative dispute resolution/ADR*” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana.⁷⁷

Bahwa ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogyanya juga dapat di terapkan secara luas dibidang hukum pidana. Dicontohkan misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur “*froud*” dan “*white collar crime*” atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha. Ditegas pula, apabila terdakwa korporasi atau badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tidak pidana (*recidive*).⁷⁸

Di Indonesia sebenarnya juga terdapat kemungkinan diaturnya mediasi penal dalam suatu perundang-undangan secara tegas dan mengikat. Kemungkinan ini dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi pada Pasal 111 yang merumuskan sebagai berikut :⁷⁹

- 1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;

⁷⁷ http://www.mediatoncobference.com.au/2006//_pepers/Deborah%20Macfarlane20, diakases tanggal 24 Agustus 2020

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

- 2) Penghentian penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar;
 - a. Putusan hakim peradilan atas dasar permintaan korban/pelapor.
 - b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.
- 3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b terdiri atas;
 - a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
 - b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
 - c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
 - d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana diatas 70 (tujuh puluh) tahun;
 - e. Kerugian sudah di ganti.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- 5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada atasan penyidik;

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Rancangan KUHAP tersebut menunjukkan kemungkinan mediasi pasal dapat digunakan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan kemungkinan adanya pengaturan mekanisme mediasi penal dalam peraturan pemerintah. Pertanyaan yang dapat muncul terhadap rancangan ini atas adalah bagaimana jika keinginan perdamaian muncul tidak pada tingkat penyidikan, namun pada tingkat selanjutnya yaitu penuntutan dan sidang pengadilan.⁸⁰

Selanjutnya, sebagaimana dalam mediasi untuk perkara pidana, mediasi penal juga memerlukan mediator yang mempengaruhi efektifitas dan keberhasilan suatu perundingan damai. Salah satu pihak yang dapat menjadi mediator dalam mediasi penal adalah penyidik berdasarkan surat kapolri diatas.⁸¹

6. Arti Penting Mediasi penal bagi Korban dan Pelaku Kejahatan

Meningkatnya perhatian terhadap pemidanaan nara pidana sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. *Reiff* melihat kurangnya perhatian pada korban dengan mengemukakan bahwa *the problem of crime, always gets reduced to 'what can be done about criminals' nobody asks, 'what can be done victims' everyone assumes the best ways to help the victim is to*

⁸⁰Natangsa Surbakti, Gagasan Pemberian Maaf dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis Magister Hukum Undip, 2003, hlm. 24.

⁸¹ *Ibid.*

*catch the criminal-as though the offenderis the only source of the victim's trouble.*⁸²Maksudnya peradilan pidana hanya berorientasi pada terdakwa. Penuntut dan hakim kerap hanya focus untuk menentukan seberat apa pelaku harus dihukum. Pada akhirnya penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk nestapa pun tidak selalu relevan dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan.⁸³

Keadilan *restorative justice* pada dasarnya menjadi kunci pembuka pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Sistem peradilan pidana peran korban kerap hilang karena beberapa kelemahan sistem peradilan seperti berikut:⁸⁴

- a. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dan Negara dibandingkan serangan kepada korban;
- b. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
- c. Proses peradilan hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
- d. Dalam penyelesaian, focus perhatian hanya diarahkan pada pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi hanya berlangsung

⁸² J.E, *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm.40.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justive dan peradilan Pro Korban, Reparasi, dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Peradilan Saksi dan korban, Jakarta, 2011, hlm. 28.

antara hakim dan pelaku, dialog antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada.

Mediasi penal menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menangani tindak pidana. Dalam banyak kasus tertentu, berkaitan dengan aspek kerugian korban, mediasi penal yang orientasinya memulihkan bak korban dianggap lebih dapat memenuhi kepentingan dan rasa keadilan korban.⁸⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum *Progresif*

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*.⁸⁶ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, dan meningkat.⁸⁷

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

⁸⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001, hlm. 628.

Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁸⁸

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁸⁹

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁹⁰

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit* 2007, hlm. 154

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).⁹¹

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.⁹²

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan *deterministic* dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam *terminology* Newton) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.⁹³

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut faham *positivisme*. Sebuah

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*, hlm. 18.

⁹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, *Op.Cit*, hlm. 260.

teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan perlahan merubah sistem hukum tersebut.⁹⁴

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁹⁵

Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound.⁹⁶ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut.

⁹⁴ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1992, hlm. 80

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Op.Cit, hlm. 19.

⁹⁶ Novita Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009, hlm. 19.

Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁹⁷

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁹⁸

Menurut Prof.Satjipto Rahardjo dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakkan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, semangat hukum progresif adalah semangat pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁹⁹

- a. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai.

20. ⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Op.Cit, hlm.

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op.Cit, hlm. 156

- b. Pembebasan terhadap kultur penegakkan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Gerakan hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar yaitu: ¹⁰⁰

- a. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.
- b. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a proces, law in the making*).

Dalam teori hukum progresif, manusia berada diatas hukum. Hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Teori hukum progresif memiliki karakter yang progresif karena hukum: ¹⁰¹

- a. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in making*).
- b. Peka terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat, baik lokal, nasional maupun global.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 158

D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum Pidana

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma- norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰²

Menurut Roscoe Pound, kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan:

“*The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law*”. Oleh van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum. Akan tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes mempunyai kelemahan, karena, hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, namun, adanya peraturan untuk

¹⁰² Marlina, *Loc.Cit.*

masalah-masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁰³

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum adalah jiwa peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum dan rasiolegisnya peraturan hukum.¹⁰⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵³

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalisme mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendati pun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.153.

tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dengan kebutuhan rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat pembangunan di segala bidang. Sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Namun, dengan terciptanya kepastian hukum, maka secara tidak langsung keadilan juga dapat ditegakkan. Bagi Mill, tidak ada keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Sehingga ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum

dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktiknya, banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadang kala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian pada hukum, sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.¹⁰⁵

1. Kepastian Hukum Pada Negara Eropa Kontinental

Di Negara penganut Eropa Kontinental, seperti Indonesia dikenal kepastian hukum. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya Undang-undang. Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau

¹⁰⁵ Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran" Makalah disampaikan pada Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan, 27 April 2018, hlm.4.

bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi, karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.¹⁰⁶

2. Kepastian Hukum pada Negara Hukum *Common law System*

Di negara-negara penganut *Common Law System*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut asas preseden. Black Law's Dictionary memberikan pengertian tentang *binding precedent*se sebagai berikut:¹⁰⁷

'A precedent that a court must follow. For example, a lower court as bound by and applicable holding of a higher court in the same jurisdiction'.

Bagi negara *Common Law*, yurisprudensi memang merupakan sumber terpenting. *Judge made law* mengambil tempat terpenting disamping *statue law* (hukum undang-undang). Putusan hakim berdasarkan asas preseden ini mempunyai kekuatan yang mengikat (*binding authority*).⁵⁶ Kewajiban semacam itu tidak dikenal di negara-negara penganut *civil law system*. Namun demikian, bukan berarti di negara-negara *civil law* tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban.

¹⁰⁶ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PradnyaParamita, Jakarta, 2004, hlm.161-162

¹⁰⁷ *Ibid*

3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Mengenai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa dalam kepastian hukum maka ada tiga hal yang harus dibicarakan, yaitu:¹⁰⁸

1. Substansi Hukum;
2. Struktur Hukum;
3. Budaya Hukum

Substansi hukum merupakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Struktur atau lembaga hukum yaitu merupakan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat.

Mengenai struktur hukum dijelaskan sebagai suatu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Jadi struktur hukum itu merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum yang memungkinkan terlaksananya pelayanan dan penegakan hukum.

Sedangkan Budaya Hukum yang maksudkan yakni suatu peran penting masyarakat dan kebiasaan mana yang benar dan mana yang salah yang dijadikan pedoman, sehingga dengan demikian menjadikan hukum tersebut terlaksana dengan baik.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang

¹⁰⁸ Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 23.

jas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dan perantara alat-alatnya.
2. Sifat Undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

4. Kepastian Hukum dan Keadilan

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dimana hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Rudbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif harus selalu ditaati, pun pula kalau isinya kurang adil, atau isinya kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat pengecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga tata hukum itu nampak tidak adil, pada saat itu tata hukum itu harus dilepaskan.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm 54

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang harusnya sejalan. Jika terjadi pertentangan antara isi hukum dengan rasa keadilan, dalam penerapannya harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan, kepastian hukum atau keadilan, yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral. Dalam penerapan hukum, apabila kepastian hukum yang dikedepankan, maka harus bisa memberikan interpretasi terhadap Undang- undang yang ada. Adil dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah, dimana tiap orang mendapat bagian yang sama, dengan demikian akan menghindari sengketa atau pengaduan.

Hukum mempunyai tujuan mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka harus membuat apa yang dinamakan “*Algeene Regels*” (Peraturan atau Ketentuan Umum), hal ini yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.¹¹¹

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 22.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Polsek Kelayang Indragiri Hulu

Pengembangan fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri dilaksanakan oleh Polri bersama-sama dengan segenap unsur masyarakat serta pengembangan fungsi keamanan lainnya melalui kegiatan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku dengan melaksanakan kegiatan penegakan hukum yang bertujuan terwujudnya keadilan masyarakat dengan kepastian hukum sehingga tercipta tertib hukum ditengah masyarakat sesuai tugas penegakan hukum. Namun demikian kegiatan penegakan hukum tersebut sebaiknya memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan azas legalitas semata tetapi juga mempertimbangkan azas ligitimasi dalam bentuk kearifan lokal.

Hal ini didasarkan kepada fenomena perkembangan situasi masyarakat saat ini, khususnya berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum dimana sebagian masyarakat tidak puas terhadap mekanisme penegakan hukum maupun proses peradilan pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum dan menghendaki agar tindakan pelanggaran hukum terutama yang

bersifat ringan dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kepentingan umum. Bahwa polisi juga berperan penting menjaga ketertiban umum salah satunya lalu lintas, yang mana penulis juga menilai semakin produktifnya masyarakat menggunakan angkutan di jalanan namun yang sama kita ketahui banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalanan, yang penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Kasus yang penulis angkat yakni, Berdasarkan Laporan Polisi LP/125/IX/2020/RIAU/ResInhu, Telah terjadi kecelakaan lalu Pada Hari Jumat Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.35 Wib TKP. Jl. Lintas Tengah Kel. Simpang Kelayang Kec. Kelayang Kab.Indragiri Hulu antara Mobil Mits L300 atas nama Ponidin (Mobil Mits L300 Bak Besi Tutup Terpal Biru) datang dari arah pernapas menuju arah sei lala sewaktu memasuki TKP dan dari arah berlawanan Sp. Motor Honda Astrea Legend BM 6818 BF yang dikendarai Slamet masuk menikung ke kanan karena menghindari lubang sehingga terjadinya tabrakan, mengakibatkan pengendara Honda Astrea Legend yang mana merupakan Slamet mengalami luka berat pada kepala dan meninggal dunia. Keterangan yang didapat dalam TKP pada saat mengendarai motor Slamet tidak memiliki SIM dan tidak memakai Helm. Namun antara keluarga Slamet dan Ponidin melakukan upaya perdamaian, yang mana ponidik membayar ganti kerugian kepada keluarga Slamet. Bahwa Polsek Kelayang Indragiri Hulu yang menjadi mediator dalam

permasalahan tersebut dan para pihak sepakat melaksanakan perdamaian sehingga dibuatkan Surat Perdamaian yang dibuat secara tertulis selanjutnya ditandatangani diatas materai, diketahui oleh ketua RT/RW/kepala desa setempat.

- b. Salah satu kasus lain yang penulis teliti yakni, berdasarkan LP/136/X/2020/RIAU/ResInhu, kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib TKP Jl Lintas Tengah KM 244 Desa Benio Kec Kelayang Kab. Indragiri Hulu antara pengendara sepeda motor Honda Vario BM 4606 VI sdr. Egi Erjulianto berpenumpang sdr Nanda yang datang dari arah peranap menuju arah air molek ketika memasuki TKP jalan tanjakan berjalan kekanan jalan hendak mendahului Mobil Hino Tangki BM 83 26 BU yang dikemudikan saudara Hadi Sucipto karena tidak cukup ruang pengendara sepeda motor hilang kendali dan terjatuh, kemudian penumpang sepeda motor Honda Vario BM 4606 sdr Nanda terpetal kekiri jalan yang dilewati oleh Hadi Sucipto sehingga terlindas oleh Mobil Mits Truk Tangki, sehingga mengakibatkan penumpang Sepeda Motor Honda Vario BM 4606 VI Sdr Nanda mengalami Luka Berat pada bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia. Hal tersebut dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh pengendara atau korban sendiri sehingga sepeda motor yang kehilangan kendali akhirnya penumpang terpetal kekiri jalan. Dan pada saat mengendarai motor tersebut tidak memiliki sim dan tidak menggunakan Helm. Antara Hadi

Sucipto dan Keluarga korban Nanda melakukan kesepakatan perdamaian atas kejadian tersebut. Namun Hadi Sucipto tetap melakukan ganti kerugian terhadap kecelakaan tersebut. bahwa para pihak telah sepakat melakukan perdamaian dan tidak akan melakukan penuntutan kepada pelaku terhadap permasalahan tersebut.

Beberapa contoh pelaksanaan mediasi penal ini menandakan bahwa para pihak yang berperkara (pelaku dan korban) merasa akan lebih diuntungkan ketika perkaranya diselesaikan melalui perdamaian dan bukan melalui proses peradilan yang panjang dan merepotkan.

Dalam hal ini penulis juga akan menjabarkan kasus terkait kecelakaan lalu lintas yang sampai pada sidang Pengadilan Negeri yang mana kronologisnya terjadi pada hari kamis tanggal 18 Mei 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas ringat, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Avanza yang dikemudikan oleh saudara TW bergerak dari arah Pekanbaru dengan kondisi jalan hujan gerimis dikeraskan dengan aspal dan Mobil Avanza diduga bergerak dengan kecepatan tinggi dan hilang kendali mengakibatkan kendaraan tersebut bergerak ke kanan jalan dan dari arah berlawanan bergerak Mobil Fortuner yang dikemudikan Saudara DK sehingga mengakibatkan pengendara Mobil Fortuner meninggal dunia. Sehingga Terdakwa terbukti melakukan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Dalam Hal ini Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kasus lainnya yang sampai ke Pengadilan yakni, kronologis yakni Mobil Terdakwa bergerak cepat dan menerobos 2 (dua) mobil yang sudah menerobos didepannya, sehingga menabrak korban KT sehingga terseret dan terjatuh ketengah badan jalan mengakibatkan korban KT meninggal dunia. Dalam Perkara ini Terdakwa CSH di tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Akhirnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, terdakwa CSH dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Rengat dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan).

Terkait kecelakaan lalu lintas termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dikatakan lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia. Ketentuan Pasal 235 ayat (1) disebutkan bahwa: “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi,

pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidananya.¹¹² Penulis menilai bahwa dalam pengaturan hukum di Indonesia telah diatur secara terkodifikasi, yang mana telah kita ketahui bahwasanya Indonesia sendiri mengantut asas *legalitas*. Sehingga segala sesuatu ataupun perbuatan telah di atur secara jelas berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas dijalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pertanggungjawab tersebut termuat dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut :¹¹³

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka

¹¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

¹¹³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga penulis menilai berdasarkan undang-undang yang telah diuraikan diatas perihal kecelakaan lalu lintas telah di atur secara jelas, baik kecelakaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat serta korban meninggal dunia sekalipun. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perdamaian.

Perdamaian dalam hukum pidana artinya yakni penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undang hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar

dan ilegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum positif. Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Besarnya jumlah masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini bisa terjadi dikarenakan faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasi.

Menurut penulis bahwa peran kepolisian juga sangat penting khususnya Unit Laka Lintas yang mana sebagai aparat penegak hukum dijalan raya untuk dapat menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam hal penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:¹¹⁴

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dari ketentuan diatas penulis dapat mengambil pernyataan bahwa lembaga kepolisianlah yang bertugas memelihara dan menjaga kehidupan bermasyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan aman, serta mendapat pengayoman, pelayanan dan perlindungan dari kepolisian. Dan lembaga kepolisianlah yang berhak menegakkan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya, apabila masyarakat melanggar hukum, maka kepolisianlah yang berhak menegakkan hukum untuk pertama kalinya dengan melakukan proses hukum terhadap pelanggar tersebut.

Penanganan terhadap perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan, telah peneliti temukan dalam lingkup kepolisian melalui wawancara bersama anggota kepolisian Polsek Kelayang Indragiri Hulu yang terdiri dari :

Tabel III.1
Narasumber wawancara pada Polsek Kelayang Indragiri Hulu

No.	Nama	Jabatan
1.	Iptu M Subhan	KANIT
2.	Aipda Rizki Aris, S.Sos	BA UNIT LAKA
3.	Bripka Wahyu Satri, SE	BA UNIT LAKA
4.	Bripka Dedi Andika, SH	BA UNIT LAKA

Sumber : Polsek Kelayang Indragiri Hulu

Berdasarkan table diatas, bahwasanya jumlah penyidik yang melaksanakan kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayak Indragiri Hulu sebanyak 4 orang, yakni M Subhan berpangkat IPTU, Rizki Aris, S.Sos

berpangkat Aipda, Wahyu Satri, SE berpangkat Bripta dan terakhir Dedi Andika, S.H berpangkat Bripta.

Penyidik Laka lantas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyidikan. Termuat dalam Pasal 12 disebutkan bahwa “Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :¹¹⁵

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

4. Prinsip pembatas :

a). Pada pelaku :

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
- 2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.

b). Pada tindak pidana masih dalam proses :

- 1) Penyelidikan; dan
- 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

¹¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana

b. Formil, meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi”.

Bahwa berdasarkan wawancara penulis dengan Iptu M. Subhan, selaku Kasat Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu beliau menyatakan anggota kepolisian lalu lintas sebagai penyidik terlebih dahulu mengupayakan perdamaian namun dilihat dari sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan melakukan gelar perkara sehingga dapat apa tidaknya perkara tersebut diselesaikan diluar pengadilan atau disebut dengan mediasi penal. Penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus dibidang lalu lintas karena penyidik

dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan perkara dengan tepat.¹¹⁶

Beliau menambahkan terhadap kecelakaan lalu lintas maka penyidik akan mempertimbangkan apakah kecelakaan diakibatkan karena kealpaan pelaku, maka dalam hal tersebut diupayakan penyidik untuk diselesaikan diluar pengadilan. Namun sebaliknya apabila menurut penyidik kecelakaan lalu lintas akibat kesengajaan pelaku atau karena pelaku melanggar peraturan perundang-undangan seperti menggunakan alkohol, atau sedang menggunakan narkoba atau kendaraan tidak standar, maka pwnyidik tidak dapat menyelesaikan perkara diluar pengadilan.¹¹⁷

Bahwa berdasarkan wawancara penulis dengan keluarga korban menyatakan bahwa antara keluarga korban dengan pelaku telah terjadi perdamaian yang mana pada saat itu pelaku juga memberikan pembayaran ganti kerugian serta uang untuk proses pemakaman kepada keluarga korban, pada saat pertemuan tersebut kami sebagai keluarga korban telah memafkan pelaku dikarenakan pada saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi ada kesalahan dari korban sendiri, sehingga kami lebih memilih upaya perdamaian, sehingga dalam pertemuan kami selesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan kami tuntutan di kemudian hari.¹¹⁸

Upaya yang dilakukan penyidik apabila hal tersebut akibat karena kelalaian korban sendiri maka penyidik mencoba melakukan upaya mediasi

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan keluarga Korban, tertanggal 28 Februari 2021.

penal dan mencari jalan keluar yang baik antar kedua belah pihak, yakni memberikan pengertian kepada keluarga korban bahwa hal tersebut diakibatkan tidak adanya unsur kesengajaan, hal tersebut diakibatkan karena kelalaian, dan apabila pihak pelaku beritikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada keluarga korban, hal tersebutlah yang menyebabkan kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka akan diwujudkan dengan surat kesepakatan perdamaian. Sedangkan apabila hal hal tersebut tidak terpenuhi maka Polsek Kelayang Indragiri Hulu tidak dapat menggunakan diskresinya dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan.¹¹⁹

Bahwa benar pada saat tersebut telah terjadi kecelakaan antara pelaku dengan korban, namun pada saat kecelakaan tersebut juga di akibatkan oleh kelalaian korban yang pada saat itu menyalip untuk memotong mobil sehingga terjadinya kecelakaan tersebut, setelah hal tersebut pelaku langsung menemui keluarga korban untuk melakukan perdamaian dan pada saat itu dan keluarga korban menerima perdamaian tersebut, dan pelaku pada saat itu melakukan pembayaran ganti kerugian serta uang untuk proses pemakaman kepada keluarga korban dan pada saat itu keluarga korban menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini kepada pihak berwenang.¹²⁰

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan pelaku Hadi Sucipto, tanggal 28 Februari 2021.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Rizki Aris S.Sos selaku penyidik mengatakan walaupun kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan delik biasa, tetapi implementasinya laporan yang ditujukan berkaitan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas perkara belum diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum ke sidang pengadilan, Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.¹²¹

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana disebutkan arti dari gelar perkara, yaitu pada Pasal 1 Nomor 24 “Gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”.¹²²

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polsek Kelayang Indragiri Hulu, jumlah Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polsek Kelayang Indragiri Hulu dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Aipda Rizki Aris, S.sos selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

¹²² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana

Tabel III.2
Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek Kelayang
Indragiri Hulu Dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020

No	Tahun	Jumlah Laka	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
1	2017	144	169	11	78
2	2018	127	113	10	52
3	2019	109	154	16	66
4	2020	117	98	12	53

Sumber : Polantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah angka kecelakaan yang tertinggi di wilayah hukum Polsek Kelayang Indragiri Hulu selama empat tahun terakhir ini yaitu kecelakaan yang menyebabkan luka ringan sebanyak 169 orang, menyebabkan luka berat sebanyak 16 orang, dan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 78 orang.

Dari table yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menilai bahwasanya setiap tahunnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kec. Kelayang Indragiri Hulu cukup besar, baik dari kecelakaan ringan, kecelakaan berat, maupun korban yang meninggal dunia sekali pun.

Kepolisian tidak langsung menjatukan hukuman secara normatif tanpa memandang kedua belah pihak. Banyak dari kejadian kecelakaan yang terjadi para pihak hanya meminta polisi menengahi perkara diluar pengadilan dan menyelesaikannya lewat jalan kekeluargaan saja. Namun, dalam penanganan hal seperti ini tidak selamanya semua pihak dapat

menerima jalan kekeluargaan. Beberapa dari mereka menganggap bahwa seseorang yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan hukum positif yang berlaku.¹²³

Akibat kecelakaan lalu lintas tidak hanya terdapat korban jiwa, namun juga terdapat kerugian materiil yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, untuk lebih jelas penulis uraikan pada tabel 3, yang mana sebagai berikut:

Tabel III.3
Jumlah Kerugian Materil Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek
Kelayang Indragiri Hulu Dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020

No	Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Januari	Rp. 14.300.000	Rp. 93.100.000	Rp. 78.700.000
2	Februari	Rp. 12.800.000	Rp. 50.300.000	Rp. 46.000.000
3	Maret	Rp. 27.400.000	Rp. 8.900.000	Rp. 21.850.000
4	April	Rp. 9.400.000	Rp. 22.300.000	Rp. 19.600.000
5	Mei	Rp. 13.250.000	Rp. 23.600.000	Rp. 40.900.000
6	Juni	Rp. 63.000.000	Rp. 24.650.000	Rp. 9.300.000
7	Juli	Rp. 33.400.000	Rp. 64.300.000	Rp. 9.300.000
8	Agustus	Rp. 27.200.000	Rp. 99.200.000	Rp. 6.200.000
9	September	Rp. 39.300.000	Rp. 22.900.000	Rp. 27.600.000
10	Oktober	Rp. 49.800.000	Rp. 11.800.000	Rp. 11.700.000

¹²³ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

11	November	Rp. 56.900.000	Rp. 27.800.000	Rp. 52.900.000
12	Desember	Rp. 12.000.000	Rp. 19.050.000	Rp. 98.500.000
Jumlah		Rp. 358. 750.000	Rp. 467.900.000	Rp. 422.550.000

Sumber : Polantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu 2021

Dari table diatas, dapat diketahui dimana kerugian materiil yang ditimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 diwilayah hukum Polsek Kelayang Indragiri Hulu, yaitu tertinggi terjadi tahun 2019, yang mana kerugian materilnya sebesar Rp 467.900.000,-

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Polri, untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, tindakan yang dilakukan penyidik yakni penyelesaian melalui pengadilan, SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) ataupun melalui mediasi penal, yang mana akan penulis uraikan dalam table dibawah ini.

Tabel III.4

**Data Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu
Dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020**

No	Tindakan	P21	SP3	ADR
1	Tahun 2018	16	22	53
2	Tahun 2019	20	35	71
3	Tahun 2020	19	27	50

Sumber : Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu 2021

Berdasarkan table yang telah penulis uraikan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kecelakaan

lalu lintas, yang mana berkas perkara tersebut ada yang sampai proses P21 sebanyak 20 kasus, tahap SP3 sebanyak 35 kasus, dan dilakukan upaya mediasi penal sebanyak 71 kasus. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa penyidik melakukan penyelesaian secara mediasi penal cukup banyak untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu.

Bahwa apabila penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polsek Kelayang Indragiri Hulu memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah :

1. Penghentian Penyidikan berdasarkan Ketentuan yuridis

a. Menggunakan Kewenangan Diskresi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 18 :¹²⁴

- (1) “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangny dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republik Indonesia”.

Diskresi kepolisian juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Alasan penyidik menggunakan kewenangan diskresi adalah :

125

- 1) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama;
- 2) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan;
- 3) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak keluarga korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang;

¹²⁵ Imanuddin, Iman Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2*, 2020, hlm. 143-165.

- 4) Pelaku dan keluarga korban telah melakukan upaya perdamaian;
- 5) Kewenangan diskresi dapat memberikan kepuasan dan keadilan bagi pelaku dan keluarga korban.

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan masalah yang dihadapi, diskresi lebih memfokuskan kepada penindakan selektif yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.¹²⁶

Dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP, penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan proses penyidikan suatu tindak pidana bilamana memenuhi syarat yuridis yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni:¹²⁷

1. “Tidak memperoleh bukti yang cukup;
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum, alasan ini dapat digunakan bilamana terdapat alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yakni antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara pidana telah melewati masa daluwarsa”.

Meski syarat melakukan penghentian penyidikan sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP namun ada ruang bagi penyidik

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujaahadah Press, Pekanbaru, 2020, hlm. 123.

untuk melakukan tindakan hukum lain yaitu dengan menggunakan Diskresi Kepolisian, yang berarti dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri atau suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian yang mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan sungguh-sungguh untuk kepentingan umum.¹²⁸

Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan harus dilakukan secara teliti, mengingat fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup sebagai alat bukti yang dapat disangkakan terhadap tersangka juga keterkaitan antara fakta-fakta dan bukti-bukti yang ditemukan dengan perbuatan tersangka sehingga dapat dinyatakan secara benar dan sesuai hukum bahwa peristiwa atau perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka bukanlah merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²⁹

Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:¹³⁰

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hm. 75.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyu Satria, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seseorang;
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Iptu M Subhan, beliau menyatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas berat, yaitu yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan di atas, ternyata juga dapat diselesaikan dengan upaya mediasi penal. Kasat Satlantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu juga melakukan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih punya hubungan keluarga namun korbannya meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kasat Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu M Subhan yang mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia dengan syarat bahwa ada perdamaian dan pernyataan tidak menuntut dari keluarga korban serta tersangkanya adalah keluarga kandung korban, misalnya korban adalah istrinya sedangkan tersangka adalah suaminya.¹³¹

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

Pendapat di atas juga didukung oleh Briпка Dedi Andika, SH yang mengatakan bahwa mediasi penal juga dilakukan pada korban yang meninggal dunia, namun masih dalam hubungan keluarga kandung, misalnya antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakek atau nenek dengan cucu. Untuk keluarga yang tidak kandung dan korban meninggal dunia maka kasus tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.¹³²

Selain itu, Aipda Rizki Aris, S.sos menambahkan bahwa pelaksanaan mediasi penal khususnya pada korban yang meninggal dunia dilakukan dengan alasan kemanusiaan, seperti contoh pada kasus kecelakaan lalu lintas dimana korbannya adalah istri dan tersangka adalah suaminya. Apabila tersangka ditahan dan kasus dilanjutkan maka anak-anak korban akan terbengkalai karena ayahnya yang masih hidup harus ditahan dan tentu saja akan menambah beban dalam keluarga tersebut. Sehingga dalam hal ini, mediasi penal menjadi jalan yang tepat dilakukan untuk mengatasinya.¹³³

Mendukung pernyataan diatas, anggota Polsek Kelayang Indragiri Hulu menyatakan bahwa untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang tersangkannya masih anak-anak, maka penyidik mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui

¹³² Hasil Wawancara dengan Briпка Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

¹³³ Hasil Wawancara dengan Aipda Rizki Aris, S.sos selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

mediasi penal sehingga akan tercapai kemanfaatan bagi anak serta mempertimbangkan masa depan anak tersebut.¹³⁴

Selain itu, menurut Bripka Wahyu Satri, SE bahwa pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Polsek Kelayang Indragiri Hulu juga dapat mengurangi beban perkara yang ditangani serta meringankan tugas penyidik.¹³⁵

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan masalah yang dihadapi, diskresi lebih memfokuskan kepada penindakan selektif yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.¹³⁶

b. Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui konsep ADR (*Alternative Dispute Resolusion*)

Upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan negosiasi tidak hanya dikenal dan berkembang dalam ilmu hukum perdata, yaitu mediasi penal tetapi juga berkembang dalam kaedah hukum pidana. Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan, dan kepolisian dalam

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka Wahyu Satri, SE selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

¹³⁶ Iman Imanuddin, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2, 2020, hlm. 143-165.

melaksanakan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban berpedoman terhadap Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) maka peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian yaitu :¹³⁷

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*);
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat ;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) harus menghormati norma hukum atau adat serta memenuhi azas keadilan;

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*)
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Bahwa aturan tersebut dikularkan dikarenakan akhir-akhir ini banyak proses penegak hukum terhadap kasusu tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dalam masyarakat, terkesan aparat CJS terlalu kaku daam penegakan hukum.¹³⁸

Dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban atau anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi. Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Hal tersebut disaksikan oleh mediator (Polisi)

¹³⁸ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm. 43.

sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP.¹³⁹

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan masalah yang dihadapi, diskresi lebih memfokuskan kepada penindakan selektif yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.¹⁴⁰

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan menggunakan konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu mediasi penal dan negosiasi dipadukan dengan diskresi kepolisian harus mengupayakan perdamaian antara pihak terkait. Dalam melakukan upaya tersebut tidak dapat dipaksakan bahwa perkara tersebut harus berhasil mencapai titik temu atau kesepakatan antara para pihak. Ada kalanya pihak korban tidak mau berdamai dengan pelaku karena berbagai alasan. Tugas dari kepolisian hanyalah mengupayakan, bukan memaksakan.

Dengan adanya diskresi kepolisian, dapat memberikan kemungkinan bagi penyidik agar dapat melakukan tindakan hukum berupa penghentian penyidikan terhadap status perkara kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan mediasi penal maupun negosiasi melalui pertemuan mediasi penal selama tindakan hukum lain yang dimaksud benar-benar diperoleh dari kesepakatan bersama antara

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bripta Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

¹⁴⁰ Iman Imanuddin, *Op.Cit*, hlm 142

para pihak untuk melakukan tindakan tertentu yang diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan. Tindakan lain tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penyidik dengan alasan-alasan yang pantas, dan dapat diterima nalar demi memberikan keadilan kepada korban.¹⁴¹

Berdasarkan analisa penulis sesuai dengan yang telah penulis jabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama yang terjadi dalam pertemuan mediasi penal menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan. Begitu pula sebaliknya, kesepakatan perdamaian yang tidak tercapai juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku. Hal tersebut dinamakan akibat hukum yang timbul penerapan *mediasi penal* terhadap pelaku tindak pidana.

Menurut Bripka Rizki Aris, S.sos selaku Penyidik pembantu Polsek Kelayang Indragiri Hulu, kasus yang sampai pada sidang pengadilan bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti :¹⁴²

1. Pelaku merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana;
2. Korban tidak mau berdamai dengan pelaku;
3. Pelaku sudah meresahkan warga;
4. Tidak tercapainya kata mufakat dalam upaya penerapan *mediasi penal*;

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Aipda Rizki Aris, S.sos selaku Banit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa mediasi penal terhadap kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan secara mediasi penal namun tetap tidak melanggar ketertiban umum serta hal tersebut telah dilakukan mufakat dan didapatkan kesepakatan untuk melakukan perdamaian.

c. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Nomor : Kep / 54 / X / 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau mediasi penal pada tingkat penyidikan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena menurut Bripta Dedi Andika, S.H yakni: ¹⁴³

- 1) Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan;
- 2) Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku.
- 3) Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban;

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Bripta Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

- 4) Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan;
- 5) Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di peroleh suatu informasi bahwa Peran penyidik kepolisian terutama Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu dalam menerapkan mediasi penal sebagai bentuk dari *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas adalah dengan cara melakukan tindakan sebagai berikut :¹⁴⁴

1. Tetap dilakukan penyidikan sampai menjadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) lengkap dari semua pihak;
2. Berita Acara Pemeriksaan Diserahkan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan;
3. Mediasi penal dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
4. Jika kedua belah pihak setuju untuk bermediasi maka SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) belum perlu dikirim ke Penuntut Umum;

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kalantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

5. Kepolisian menyediakan tempat untuk sarana mediasi biasanya di ruang mediasi yang terdapat di Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu;
6. Pelaku dan Korban bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk, mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya;
7. Selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan dan tidak ada tuntutan lagi maka akan dibuatkan atau dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian;
8. Kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya ditandatangani diatas materai, diketahui/ disetujui oleh ketua RT/RW/kepala desa setempat dan diketahui oleh para saksi lainnya;
9. Dilakukan gelar perkara;
10. Hasilnya dilaporkan ke Kapolsek sebagai bahan untuk mengambil keputusan;
11. Setelah terjadi kesepakatan damai, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik.

d. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Pengajian secara dimensi praktik, mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring dengan berjalannya waktu juga semakin bertambahnya jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya akan menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tanpa perlu mengorbankan pencapaian tujuan peradilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁴⁵

Akhirnya Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mewujudkan ide keadilan restoratif sebagai bentuk pemikiran penyelesaian perkara. Yang mana dalam hal ini bukan serta merta berupa tindakan atau metode penghentian perkara secara damai, melainkan memiliki makna yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui upaya yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat setempat serta memosisikan penyelidikan/penyidikan sebagai mediator.

Dalam Surat Edaran tersebut tidak secara *letterlijk* (secara harfiah) menyebutkan mediasi penal, namun konsep yang tertuang

¹⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta, 1992, hlm. 15-16

dalam masing-masing peraturan esensinya mengacu kepada konteks mediasi penal. Hal ini menunjukkan upaya yang besar dalam menerapkan mediasi penal pada tahap penyidikan, walau kedudukan atau kekuatan hukum peraturan dan surat edaran tersebut masih belum memiliki dasar yang kuat. Setidaknya kehadiran surat edaran dan peraturan Kapolri tersebut dapat mengisi kekosongan hukum sebagai pedoman yang bersifat parsial. Sehingga dengan demikian dapat menjawab permasalahan daam keefektivitasan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan yuridis dapat dilakukan dengan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dasar ketentuan yuridis selanjutnya adalah Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Mealui Konsep ADR (*Alternatif Dispute Resolution*), Keputusan Kepala Kepolisian Nomor : Kep /54/ X/ 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Mediasi Penal pada tingkat penyidikan, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Menurut Penulis dalam menerapkan mediasi penal sebagai upaya penerapan prinsip ADR (*Alternative Dispute Resolution*), menempatkan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sebagai garda terdepan, termasuk dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu

lintas. Penyelesaian perkara pidana delik biasa dengan mengedepankan keadilan restoratif dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan hukum progresif, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan utamanya ialah kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga penulis menilai dengan adanya mediasi penal dapat menjaga ketertiban dimasyarakat.

2. Berdasarkan Ketentuan Non- Yuridis

a. Dilakukan Perdamaian antara Pelaku dengan Keluarga korban

Proses perdamaian dapat diterapkan untuk kasus-kasus seperti penganiayaan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga, perkara lalu lintas, Kejahatan anak melalui diversi dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan diskresinya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya sampai ke Pengadilan, Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana telah menimbulkan konflik interpersonal.¹⁴⁶

Perdamaian dilakukan karena adanya itikad baik antara pelaku dan keluarga korban untuk sama-sama menyelesaikan perkara tersebut, yang dimaksud itikad baik yakni sikap batin atau

¹⁴⁶ [http:// RAMA_ 74101 _ 020126 81721 051_ 00141 25402 _0018 0965 09_ 01 _ FRONT _ REF.pdf](http://RAMA_74101_020126_81721_051_00141_25402_0018_0965_09_01_FRONT_REF.pdf), diakses tanggal 5 Februari 2021.

perilaku jiwa untuk sama-sama mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pihak korban atau keluarga korban sesuai hasil penyidikan yang ada memberi maaf kepada pelaku, meyakini bahwa tidak ada unsur kesengajaan serta menerima sebagai musibah perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak pelaku dalam pemeriksaan beritikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang ganti kerugian sebagai uang duka, biaya selamatan maupun kesepakatan-kesepakatan lain. Kesepakatan antara pelaku dengan korban merupakan syarat ketika kepolisian menggunakan kewenangan diskresinya untuk memberikan pertimbangan menyelesaikan perkara kecelakaan di luar pengadilan. Kesepakatan antara pelaku dengan korban diwujudkan dengan dibuatnya surat kesepakatan damai yang berisi pernyataan antara kedua belah pihak bahwa perkara kecelakaan lalu lintas telah selesai secara kekeluargaan dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Surat kesepakatan damai tersebut berisikan klausula-klausula yang telah disepakati masing-masing pihak yang berperkara, kemudian surat tersebut ditandatangani antara pelaku dengan korban atau keluarga korban beserta saksi-saksi diatas materai yang diketahui oleh RT/ RW/ kepala Desa/ Kepala Kelurahan setempat.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

Kedua kriteria yang diterapkan oleh Polsek Kelayang Indragiri Hulu bersifat saling melengkapi. Dalam hal ini apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka kepolisian Polsek Kelayang Indragiri Hulu tidak dapat menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan sebagai wujud dari diskresi kepolisian.¹⁴⁸

Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa penyidik dapat menghentikan proses hukum karena pelaku dan keluarga korban melakukan upaya perdamaian. Perdamaian dilakukan karena pelaku dan keluarga korban sudah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan. Perdamaian dianggap dapat mencerminkan rasa keadilan antara pelaku dan keluarga korban, sehingga untuk menghentikan proses hukum tersebut penyidik menggunakan kewenangan diskresi.

b. Kecelakaan terjadi Akibat Kelalaian yang dilakukan oleh Korban

Anggota kepolisian lalu lintas sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas terlebih dahulu melihat sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan melakukan gelar perkara sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Penyidik dalam menentukan ada

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bripta Wahyu Satri, SE selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang, tanggal 3 Februari 2021.

tidaknya unsur kesengajaan tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena penyidik dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan perkara dengan tepat.¹⁴⁹

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Rizki Aris, beliau menyatakan bahwa pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah. Sehingga penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan cara perdamaian.¹⁵⁰ Ketentuan non yuridis yaitu karena kelalaian korban dan terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

Apabila dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas dikarenakan kealpaan pelaku, maka dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun sebaliknya apabila menurut penyidik penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat kesengajaan pelaku dan/ atau pelaku terlebih dahulu melanggar ketentuan perundang-undangan (pelaku dalam pengaruh alkohol, motor tidak standar), maka polisi selaku penyidik tidak dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan untuk dilakukan

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Rizki Aris selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021

penuntutan dan selanjutnya harus diselesaikan melalui pengadilan, walaupun sebelumnya telah ada itikad baik dari pelaku maupun korban untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.¹⁵¹

Mediasi penal sebagai *alternative* sistem peradilan pidana saat ini sangat diperlukan, karena :¹⁵²

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah, dan sederhana;
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Dengan demikian maka mediasi penal merupakan salah satu *instrument* dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian yang cocok dalam menangani perkara-perkara yang terjadi.

Menurut Penulis penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternative*

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Iptu M. Subhan selaku Kasat Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

Dispute Resolution (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diluar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur *legal* sistem. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang dikembangkan dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Penulis merupakan salah satu yang setuju dengan adanya penyelesaian kecelakaan lalu lintas kearah ADR (*Alternative Disputon Resolution*) atau disebut dengan mediasi penal dikarenakan hukum harus mengikuti perkembangan zaman dengan yang mana penyelesaian dengan cara ini lebih efesien dan dapat memberikan kemanfaatan terhadap pelaku dan korban.

Tambahan dari penulis bahwa sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap undang-undang lalu lintas dengan cara memasukan pengaturan terkait penyelesaian perkara melalui jalur mediasi penal, diharapkan dengan adanya pengaturan tersebut penyelesaian dengan cara mencapai *win-win solution* aparaturnya penegak hukum yang berkecimpung akan mendapatkan perlindungan hukum serta adanya payung hukum atau legalitas yang jelas untuk melakukan tindakan mediasi penal.

B. Akibat Hukum Dari Mediasi Penal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum dapat menciptakan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹⁵³

Menurut Syarifin akibat hukum ialah semua akibat yang muncul dari semua perbuatan hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁵⁴

¹⁵³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.

¹⁵⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Setia, Bandung, 2009, hlm. 18.

Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengkaji mengenai golongan kecelakaan lalu lintas sebagai berikut:¹⁵⁵

- 1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang;
- 3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang;
- 4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;
- 5) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Seorang pejabat Polri dapat menerapkan diskresi dalam berbagai macam keadaan sesuai dengan masalah yang dihadapi, diskresi lebih

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

memfokuskan kepada penindakan selektif yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak.¹⁵⁶

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan menggunakan konsep ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu mediasi penal dan negosiasi dipadukan dengan diskresi kepolisian harus mengupayakan perdamaian antara pihak terkait. Dalam melakukan upaya tersebut tidak dapat dipaksakan bahwa perkara tersebut harus berhasil mencapai titik temu atau kesepakatan antara para pihak. Ada kalanya pihak korban tidak mau berdamai dengan pelaku karena berbagai alasan. Tugas dari kepolisian hanyalah mengupayakan, bukan memaksakan.

Dengan adanya diskresi kepolisian, dapat memberikan kemungkinan bagi penyidik agar dapat melakukan tindakan hukum berupa penghentian penyidikan terhadap status perkara kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan mediasi penal maupun negosiasi melalui pertemuan restoratif selama tindakan hukum lain yang dimaksud benar-benar diperoleh dari kesepakatan bersama antara para pihak untuk melakukan tindakan tertentu yang diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan. Tindakan lain tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan oleh penyidik dengan alasan-alasan yang pantas, dan dapat diterima nalar demi memberikan keadilan kepada korban.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Imanuddin, *Loc.Cit.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan bersama yang terjadi dalam pertemuan mediasi penal menimbulkan akibat hukum berupa penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Begitu pula sebaliknya, kesepakatan perdamaian yang tidak tercapai juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku. Hal tersebut dinamakan akibat hukum yang timbul penerapan *restorative justice* terhadap kecelakaan lalu lintas.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas diperlukan, dikarenakan:¹⁵⁸

- a. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
- d. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.

Akibat Hukum dari penerapan mediasi penal terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaan lalu lintas terbagi 2, yaitu :

- 1) Jika upaya perdamaian mencapai titik temu

Seiring dengan berjalannya waktu penyelesaian kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui perdamaian atau mediasi penal, dimana keluarga korban dan pelakubertemu dan berkomunikasi untuk menyelesaikan perkara

¹⁵⁸ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 80.

diuar pengadilan. Mediasi penal lebih mengutamakan pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat akibat perebuatan pelaku.¹⁵⁹ Sehingga dengan demikian bertujuan untuk mencari keadilan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus dapat menentukan manakah pihak yang menjadi pelaku dan korban tanpa memihak. Dengan demikian penyelesain tersebut sangat membutuhkan peranan kepolisian.

Bahwa mediasi penal dilakukan dengan hasil perdamaian antara korban atau keluarganya dengan tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan penyidik harus yakin bahwa kasus tersebut merupakan kelalaian dan bukan karena unsur kesengajaan. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut.¹⁶⁰

Sehingga akibat hukum penerapan mediasi penal, harus terpenuhinya syarat materiil dan syarat formiil yang tertera dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka proses upaya perdamaian bisa dilakukan dan hasilnya akan menentukan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

Lembaga diluar pengadilan dalam hukum pidana ini secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak penabrak dengan pihak korban (yang ditabrak).

¹⁵⁹ E. Sapardjadja Komariah, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm.55.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bripta Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya penagobatan di rumah sakit. Kalau dengan kesepakatan ini, pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang, tinggal lagi masalah watak Polri kita: jika Polri kita sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.¹⁶¹

Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesai di luar jalur peradilan. Kalaupun ada, jumlah sedikit sekali. Singkat kata, semua kasus yang berbau pidana harus diselesai lewat peradilan pidana.¹⁶²

Dalam hal ini penulis menilai bahwa mediasi penal mengikuti hukum progresif yang mana melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam

¹⁶¹ Zul Akrial, https://zulakrial.blogspot.com/2009/04/perdamaian-dalam-hukum-pidana_06.html, di akses tanggal 28 Februari 2021

¹⁶² *Ibid*

menegakkan hukum. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

2) Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu

Namun kenyataannya tidak semua perkara yang diselesaikan diluar pengadilan, upaya hukum akan tetap dilaksanakan apabila antara kedua pihak tidak ditemui kesepakatan untuk melaksanakan perdamaian. Sehingga kepolisian tidak dapat memaksakan untuk diselesaikan secara mediasi penal. Dengan demikian penyidik wajib meneruskan pemeriksaan perkara berdasarkan ketentuan formil pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :¹⁶³

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia;
- b. Mengumpulkan bukti-bukti terkait perkara seperti *Visum et Repertum* dan bukti-bukti lainnya untuk disita;
- c. Mencari dan menemui saksi disekitar kejadian untuk dijadikan saksi;
- d. Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan;
- e. Melengkapi berkas perkara kepada Kejaksaan, apabila berkas perkara tersebut lengkap yang dinyatakan oleh formulir P21 dari pihak Kejaksaan, penyidik untuk selanjutnya menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan.

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Bripka Dedi Andika, SH selaku Ba Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Inhu, tanggal 3 Februari 2021.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lintas Polsek Kelayang Indragiri Hulu dalam penanganan laka lintas dengan pendekatan mediasi penal diantara: ¹⁶⁴

1. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan, dan pihak keluarga korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.
2. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
3. Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
4. Jika pelaku hanya seorang sopir dan timbulnya kecelakaan akibat perintah dari majikannya.
5. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.
6. Masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama keluarga korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restorative, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik ataupun penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai

¹⁶⁴ Apri Listyanto, "Ambiguitas Penerapan Restorative justice Terhadap kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa", Jurnal Rechts Vinding BPHN, Vol. II, No.2 Agustus 2013, hal. 206.

dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Kelayang Indragiri Hulu Tetap dilakukan penyidikan sampai menjadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) lengkap dari semua pihak, Berita Acara Pemeriksaan Diserahkan ke pimpinan untuk mendapat persetujuan, Mediasi penal dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, Jika kedua belah pihak setuju untuk bermediasi maka SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tidak dikirimkan ke Penuntut Umum, Kepolisian menyediakan tempat untuk sarana mediasi biasanya di ruang mediasi yang terdapat di Unit Laka Lantas Polsek Kelayang Indragiri Hulu, Pelaku dan Korban bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk, mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya, Selanjutnya apabila sudah ada kesepakatan dan tidak ada tuntutan lagi maka akan dibuatkan atau dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian, Kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya ditandatangani diatas materai, diketahui/ disetujui oleh ketua RT/RW/kepala desa setempat dan diketahui oleh para saksi lainnya, Dilakukan gelar perkara, dan

Hasilnya dilaporkan ke Kapolsek sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan Setelah terjadi kesepakatan damai, penyidik mencatat kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register dan didatakan dengan baik.

2. Akibat hukum penerapan *mediasi penal*, harus terpenuhinya syarat materiil dan syarat formiil yang tertera dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka proses upaya perdamaian bisa dilakukan dan hasilnya akan menentukan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas dan Masih adanya stigma negative dari masyarakat, terutama keluarga korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan mediasi penal, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negative terhadap penyidik ataupun penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum, Meningkatnya banyak perkara di Pengadilan bahkan sampai menumpuk dan juga lama dalam penyelesaiannya, perlu adanya strategi untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam sebuah peradilan. Dengan menerapkan mediasi penal sebagai bagian

dari *restorative justice* untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan dapat mempertimbangkan kadilan hak sepenuhnya terhadap korban atau pihak korban. Selain itu Seharusnya penerapan *restoratif justice* dapat diterapkan tidak hanya pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas namun juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan lainnya ataupun perkara seperti menyangkut jiwa dan kesusilaan sekalipun. Untuk tindak pidana ringan seharusnya *restoratif justice* wajib diperlukan, dan untuk perkara yang serius atau berat, dapat dilakukan dengan mengawali persetujuan antara pihak korban dan pelaku atau sebagai *premium remidium*.

2. Diharapkan Pemerintah membuat aturan mengenai mediasi penal dikarenakan Perlunya payung hukum bagi para penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara melalui program mediasi penal dengan konsep *restorative justice*. Peraturan dimaksud dapat berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat menjadi payung hukum bagi para penegak hukum melakukan tindakan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas ataupun tindak pidana ringan lainnya dan dan tindak pidana berat sebagai upaya *premium remidium* melalui mediasi penal. Dengan demikian aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat untuk melakukan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1992.
- Alik Alamsyah Ansyori, *Rekayasa Lalu Lintas*, UMM Press, Malang, 2008.
- Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Retika Aditama, Bandung, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011.
- E. Sapardjadja Komariah, *Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Esmi Warassih, *Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, 2015, Jakarta.
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- H.R. Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Sinar Harapan, Jakarta, 2017.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- J.E, *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

- JCT. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PradnyaParamita, Jakarta, 2004.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2015.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Mahfud M.D, *Kepastian hukum Tabrak Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Muh. Fitrah & Luthfiah, *"Metode penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi Kasus"*, CV Jejak : Sukabumi, 2017.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003.
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan pidana*, Badan Universitas Diponegoro, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Setia, Bandung, 2009.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1994.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- _____, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik)*, Undip Press dengan Wahid Hasyim University Press, Semarang, 2019.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2016.
- Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi/Tesis

Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadian Restoratif*, Universitas Airlanga, Vol 3 No. 4 Juli 2020.

Ahmad Yakub Sukro, *'Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2018.

Ahmad Yakub Sukro, "Diskresi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Tindak Pidana Yang Diselesaikan Di Luar Pengadilan (Studi Pada Polres Jepara)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Apri Listyanto, "Ambiguitas Penerapan Restorative justice Terhadap kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa", *Jurnal Rechts Vinding BPHN*, Vol. II, No.2 Agustus 2013.

Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justive dan peradilan Pro Korban, Reparasi, dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Peradilan Saksi dan korban, Jakarta, 2011.

Iman Imanuddin, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2*, 2020.

James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, *Arena Hukum*, Vol.7 Nomor 3, 2014.

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*, *Yustisia*, Vol.2 No.1 Januari – April 2013.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Sumatera Utara, Jakarta, 1994.

Natangsa Surbakti, *Gagasan Pemberian Maaf dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis Magister Hukum Undip, 2003.

Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Oxford: Oxford University Press.

Syafruddin Kalo, "*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*" Makalah disampaikan pada *Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara*, Medan, 27 April 2018.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Surat Kapolri Nomor Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Keputusan Kepala Kepolisian Nomor : Kep /54/ X/ 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Mediasi Penal pada tingkat penyidikan,

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT: Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 68.
http://www.mediatoncobference.com.au/2006//_pepers/Deborah%20Macfarlane20, diakases tanggal 28 Februari 2021.

http://RAMA_74101_02012681721051_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2021.

[http://search. Conduit.com](http://search.Conduit.com) in- Penal-Maters html, diakses pada tanggal 28 Februari 2021

[http://setkab.go.id/uu -no- 302014 -inilah-hak- kewajiban--diskresi -pejabat-pemerintahan/](http://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban--diskresi-pejabat-pemerintahan/), diakses, Tanggal 13 Februari 2021

Zul Akrial, https://zulakrial.blogspot.com/2009/04/perdamaian-dalam-hukum-pidana_06.html, di akses tanggal 28 Februari 2021